

IMPLIKASI *RATIO DECIDENDI* HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 2/PUU-XX/2022 TERHADAP HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA PSIKOTROPIKA

Mery Herlina *)
meryherlina@sthg.ac.id

(Diterima 31 Agustus 2022, disetujui 09 September 2022)

ABSTRACT

The conditions for the office of heads of region and their vice according to Article 7 Law Number 10 Year 2016 regarding Second Amendment of Law Number 1 Year 2015 regarding Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2014 regarding Election of Governor, Reagent, and Mayor becoming Law are 20 (twenty). The objective of the conditions set in the early stage is for screening and selecting the best regional heads in the regional election, namely PILKADA. However, there is one problematic issue regarding the norm of constitutionalism in one of those 20 conditions that have to be met, focusing the phrase that says “the candidate never does despicable deeds proven by the criminal records.” The condition makes ex-prisoner cannot use his or her right of constitutionalism since it prevents him or her to run for the office of heads of region or their vice including governor/vice governor, mayor/vice mayor and reagent/vice reagent. This research uses normative juristic with statue approach, case approach and analytical approach. The conclusion is through judicial review of Law Number 10 Year 2016 Article 7 clause (2) letter i proposed to the Constitutional Court with case registry Number No 2/PUU-XX/2022 and it impacts the political right of drugs ex-prisoner who actually can run for the office of heads of region as long as he is consent to admit his criminal record, and has finished his punishment.

Keywords: *Decidendi Ratio; Political Right; Ex-prisoner of psychotropic; Regional election*

*) Dosen Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya

ABSTRAK

Persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah ditentukan sejumlah 20 (dua puluh) persyaratan. Adapun tujuan persyaratan tersebut sebagai seleksi awal untuk menyaring dan mendapatkan calon pimpinan daerah terbaik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada). Di antara ke 20 persyaratan, terdapat persoalan konstusionalitas norma pada salah satu persyaratan calon kepala daerah yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 terkait dengan frasa “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”. Dengan adanya persyaratan tersebut hak konstusional mantan narapidana psikotropika yang telah menjalani masa pidananya terhalangi untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilihan gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota, dan bupati/wakil bupati). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Kesimpulannya, berdasarkan putusan No.2/PUU-XX/2022, berimplikasi memberikan peluang hak politik yang sama terhadap mantan narapidana psikotropika untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah dengan ketentuan jujur terbuka kepada publik mengumumkan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan narapidana psikotropika, mengakui pernah melakukan perbuatan tercela, dan telah menjalani hukumannya.

Kata kunci: *Ratio Decidendi*; Hak Politik; Mantan narapidana psikotropika: Pilkada.

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu bentuk sistem demokrasi yang dilaksanakan di daerah, juga sebagai salah satu cara penyaluran hak asasi manusia (hak politik) yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 pada perubahan ketiga pasal 22 E ayat (1) menyatakan “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Hal ini merupakan asas pemilu, dengan demikian pilkada merupakan pemilu. Sebagaimana disebutkan dalam UU No.1 Tahun 2015 yang bertujuan memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung oleh rakyat”. (Tim Revisi Uu Pilkada: 2015). Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dapat dimaknai diantaranya bahwa Negara menjamin setiap warga negaranya mendapatkan hak untuk duduk dalam pemerintahan baik sebagai Bupati, Walikota, Gubernur atau Presiden.

(Hardiyanto, Dkk, 2017: 109). Warga negara Indonesia (WNI) harus diperlakukan secara sama haknya dengan yang lain, baik hak politik untuk dipilih dan memilih.

Calon kepala daerah sebagai peserta yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah terdapat dua persyaratan yang harus terpenuhi yaitu (1) syarat pencalonan, adalah syarat yang diterbitkan oleh Ketua Umum partai politik yang memenuhi syarat untuk mengusung Calon Kepala Daerah berupa surat rekomendasi; dan (2) syarat sebagai calon, adalah Persyaratan yang wajib dipenuhi pasangan calon tiap-tiap individu seperti persyaratan pendidikan, usia dan lainnya. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara kumulatif ditentukan sejumlah 20 (dua puluh) syarat, yang memiliki tujuan sebagai filter awal dalam penjurian untuk mendapatkan calon terbaik, setelah terpenuhinya persyaratan-persyaratan, calon kepala daerah akan dipilih oleh masyarakat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Dari 20 ketentuan persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi oleh calon kepala daerah dan atau calon wakil kepala daerah, terdapat persoalan konstitusionalitas norma pada salah satu persyaratan calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah yaitu pada Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 terkait dengan frasa “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”.

Dengan adanya ketentuan persyaratan tersebut, hak konstitusional mantan narapidana psikotropika yang telah menjalani masa pidananya terhalangi untuk dapat mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilihan gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota, dan bupati/wakil bupati). Hal ini dialami oleh pemohon Hardizal dalam perkara Nomor 2/PUU-XX/2022 dengan kuasa hukum: Harli, dkk. Pemohon adalah mantan terpidana pengguna narkoba dan telah menjalani hukuman serta pernah menjadi Bakal Calon Wakil Walikota Kota Sungai Penuh pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dari Partai PDI Perjuangan, PPP, dan Partai Berkarya. Pada akhir masa pendaftaran Pilkada Tahun 2020, Partai Berkarya, PDI-Perjuangan dan PPP mencabut rekomendasinya dengan alasan Pemohon memiliki catatan kriminal

sebagai pengguna narkoba yang didasarkan pada SKCK. Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 yakni Pasal 18 ayat (4) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

Melalui *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi(MK) dengan perkara No.2/PUU-XX/2022 telah dilakukan pengujian terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016. Bila ditelaah penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i, frasa yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Namun bila meninjau putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 yakni bagi mantan terpidana korupsi dibolehkan mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah setelah menjalani pidana penjara secara keseluruhan, telah membayar pidana denda dan jeda lima tahun. Dengan kata lain pelaku mantan terpidana tindak pidana korupsi yang juga melakukan perbuatan tercela masih diberi kesempatan untuk menggunakan hak-hak politiknya untuk berkontestasi mencalonkan diri dalam pilkada.

Menarik untuk dikaji perihal persoalan pengujian frasa “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian ...” dan frasa penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No.10 Tahun 2016 mengenai kategori perbuatan-perbuatan tercela. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 2/PUU-XX/2022? Dan implikasinya terhadap hak politik mantan narapidana psikotropika yang telah menjalani masa pidananya? Apakah dapat mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilihan gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota, dan bupati/wakil bupati) setelah adanya putusan MK No.2/PUU-XX/2022 ?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang dihadapi dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan data, klarifikasi data dan analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif (Winarno: 2019:2). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan 3 (tiga) pendekatan yang diterapkan, antara lain: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), dan Pendekatan analitis (*analytical approach*) (Soekanto, 2011: 21). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer sebagai pelengkap dari data sekunder. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah normatif kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XX/2022 berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 2/PUU-XX/2022.

Ratio decidendi (Jamak: *rationes decidendi*) merupakan sebuah istilah latin yang diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk keputusan itu”, “*the reason*” atau “*the rationale for the decision.*” *Black’s Law Dictionary* menyatakan *ratio decidendi* sebagai “*the point in a case which determines the*

judgment” atau menurut *Barron’s Law Dictionary* adalah “*the principle which the case establishes* (Pudjosewojo: 2022).

Ratio Decidendi Mahkamah perihal pembatasan hak asasi dengan persyaratan calon harus dipandang tidak hanya ditinjau dari perorangan bakal calon yang hendak mencalonkan diri, namun juga sangat perlu dilihat persepsi masyarakat daerah yang sedang mencari pemimpin daerahnya, melalui sistem pemilihan langsung masyarakat sebagai penentu secara langsung memilih tanpa adanya panitia seleksi sebagaimana pemilihan jabatan-jabatan lainnya. Berdasarkan hal tersebut duapuluh persyaratan yang harus terpenuhi oleh calon kepala daerah sebagaimana Pasal 7 UU No.10 Tahun 2016 sebagai upaya penyaringan awal untuk menghasilkan bakal-bakal calon berkualitas untuk dipilih oleh pemilih. Persyaratan calon diperlukan dalam sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah demi mewujudkan demokrasi yang memiliki esensi tujuan luhur, guna mewujudkan masyarakat sejahtera yang dipimpin oleh seorang pemimpin berintegritas dan berkualitas yang dihasilkan dari proses pemilihan dengan melibatkan rakyat yang akan dipimpinya;

Melalui putusan MK No. 2/PUU-XX/2022, *Ratio decidendi* Mahkamah telah menjawab persoalan konstitusionalitas norma Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No.10 Tahun 2016, yaitu sepanjang terkait dengan frasa “serta perbuatan pelanggaran kesusilaan lainnya” bertentangan dengan UUD 1945 atau sepanjang frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dipersamakan dengan menyimpan psikotropika tanpa hak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi Mantan Narapidana Psikotropika yang telah selesai menjalani Pidana Penjara dan Pidana Denda serta telah jeda lima tahun sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap”. Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu terkait mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih telah berpendirian bahwa mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidana boleh untuk berkesempatan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang telah terpenuhinya persyaratan sesuai amanat UU yaitu telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, serta bukan pelaku tindak pidana yang berulang-ulang.

Oleh karena itu, terhadap bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memiliki kualifikasi sebagai mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Mahkamah dalam pertimbangannya telah menegaskan dengan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dapat ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No.10 Tahun 2016 sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVIII/2019. Menurut mahkamah, penilaian akhir terhadap calon mantan terpidana yang ikut kontestasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi penentu pilihan adalah masyarakat/pemilih daerahnya itu sendiri.

Ratio decidendi Mahkamah berkaitan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana yang ditentukan UU No.10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf i dan Penjelasannya, dalam Putusan MK Nomor 99/PUU-XVI/2018 juga telah mengecualikan pemberlakuan syarat tidak melakukan perbuatan tercela bagi pemakai narkoba yang karena alasan kesehatan; atau mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban dan yang telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi. Oleh karena itu, yang bersangkutan jika memenuhi syarat-syarat lainnya dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa dikategorikan telah melakukan perbuatan tercela sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016.

Menurut Mahkamah syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dibuktikan dengan SKCK bersifat administratif sebagai bukti bahwa seseorang pernah atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan maksud yang termaktub dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 dan Penjelasannya, SKCK tersebut bukan merupakan satu-satunya parameter bagi seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah atau subjek hukum yang mempunyai rekam jejak yang serta merta dapat disimpulkan tidak memenuhi syarat sebagai seorang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebab, dapat juga terjadi pada seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang di antaranya

termaktub dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No.10 Tahun 2016 disebabkan karena adanya kelalaian dan atau kealpaan, di samping sifat dari perbuatannya yang sekalipun merupakan tindak pidana namun tergolong ringan/sedang bila dibandingkan dengan pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No.10 Tahun 2016. Hal demikian menurut *Ratio decidendi* Mahkamah akan terjadi disparitas dalam perspektif keadilan hukum dan keadilan hak konstitusional apabila terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No.10 Tahun 2016 yang telah dimaknai oleh Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019, sementara terhadap pelaku perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana di antaranya termaktub dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 dan telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan selesai menjalani masa pidana menjadi tertutup kesempatannya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sekalipun syarat-syarat lain terpenuhi oleh yang bersangkutan.

Dengan demikian, agar terpenuhinya kepastian hukum dan rasa keadilan, tidak ada pilihan lain bagi Mahkamah selain memberi kesempatan yang sama bagi mantan narapidana psikotropika, yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidananya untuk dapat mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga, sekalipun syarat melampirkan SKCK sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No.10 Tahun 2016 tetap diberlakukan kepada setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun apapun model ataupun format SKCK dimaksud, hal tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan untuk dapat ikut kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sekalipun yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela sepanjang yang bersangkutan telah memperoleh putusan pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana, serta sepanjang syarat-syarat lainnya terpenuhi. Dengan kata lain, bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah melakukan perbuatan yang melanggar Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No.10 Tahun 2016 dan telah dijatuhi pidana oleh pengadilan serta telah selesai menjalani

masa pidana, maka harus dikecualikan untuk tidak dikenakan syarat SKCK yang masih dikaitkan dengan perbuatannya tersebut.

Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena syarat-syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah telah dibuat secara ketat adalah dengan tujuan untuk mendapatkan calon pemimpin daerah yang berintegritas, maka meskipun terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana dikarenakan melakukan perbuatan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No.10 Tahun 2016 diberi kesempatan untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dan pertimbangan pilihan diserahkan kepada para pemilihnya/masyarakat. Sebagaimana juga diberlakukan untuk ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016, untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan informasi tentang jati diri secara lengkap terhadap masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka dalam memaknai Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No.10 Tahun 2016 ini pun juga diwajibkan kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela dan telah memperoleh putusan pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana, untuk secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, sebagaimana juga telah dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No.10 Tahun 2016, yang juga sebelumnya telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.

Dengan adanya penegasan yang berasal dari *Ratio decidendi* Mahkamah maka kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk pihak Kepolisian yang berwenang mengeluarkan SKCK, untuk segera memformulasikan bentuk/format SKCK sebagaimana yang dikehendaki dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dengan menyesuaikan semangat yang ada dalam putusan Nomor 2/PUU-XX/2022, yaitu mencantumkan keterangan pernah dipenjara dan atau sebagai mantan narapidana psikotropika .

Asas-asas demokratis yang melandasi *rechtstaat*, menurut S.W. Couwenberg sebagaimana dikutip Huda dan Nasef (2017: 10) meliputi lima asas, yaitu: a) asas hak-hak politik (het beginsel van se politieke grondrechten); b. asas mayoritas; c) asas perwakilan; d) asas pertanggungjawaban; e) asas publik

(openbaarheidsbeginsel). Atas dasar sifat-sifat tersebut, ciri-ciri rechtstaat adalah adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat; Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi: Kekuatan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (wetmatig bestuur); dan Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat (vrijheidsrechten van de burger). Terlihat jelas, bahwa ide sentral daripada rechtstaat adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan (Huda dan Nasef, 2107: 10).

Indonesia negara demokrasi, konstitusional (Budiardjo, 2009: 52). Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum (pemilu), termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan sarana mewujudkan kedaulatan rakyat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan negara. Pemilu di Indonesia adalah sarana membentuk pemerintahan demokratis melalui mekanisme yang jujur dan adil .

Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Indonesia menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Jika kedaulatan berada di tangan rakyat oleh karenanya tujuan kekuasaan adalah untuk dan mengutamakan kepentingan rakyat. Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, hukum yang mengatur dan akan membatasi kekuasaan, sedangkan kekuasaan atau pemerintah membuat dan membentuk hukum berdasarkan kehendak rakyat. Dalam upaya mewujudkan negara demokrasi yang berdasar pada hukum maka penyelenggaraan pemilu dan juga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis yang bersifat bebas, jujur, dan adil menjadi sebuah konsekuensi logis.

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pembentuk undang-undang

melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Perppu 1/2014), telah memilih sistem pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung (*direct popular vote*), pilihan ini diambil untuk menghormati kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat

Melalui sistem pemilihan secara langsung, keterlibatan warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dipilih dan memilih dalam proses pemilihan menjadi sangat terbuka. Hak untuk memilih dan dipilih adalah hak konstitusional, yang merupakan hak politik warga negara dalam pemilu juga pilkada, hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 28 huruf d, yakni: "setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan", namun negara dapat melakukan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J ayat (2) UUD 1945).

Begitupun pada Kovenan Hak Sipil dan Politik pasal 25 dikenal pembatasan-pembatasan terhadap hak pilih, lebih tepatnya menyatakan setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, salah satunya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Sebagai cara untuk menciptakan pemilihan berkualitas tidak hanya ditentukan melalui penyelenggaraan yang berkualitas, tetapi juga calon yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin harus berkualitas.

Sebagai paya menjaga kualitas pemilihan dengan cara memberi batasan-batasan sehingga peserta pemilihan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah merupakan calon-calon berintegritas. Negara memberi batasan dalam konteks hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih terhadap siapa saja yang dapat dikategorikan memenuhi syarat sebagai pemilih dan sebagai calon yang akan dipilih. Dalam hal pembatasan-pembatasan demikian, bukan berarti hak konstitusional pemilih dan calon yang dipilih menjadi terlanggar. Karena melalui pembatasan tetap perlu ada untuk mewujudkan sistem pemilihan yang tertib dan akan menghasilkan pemerintahan yang dipimpin oleh calon terbaik yang dipilih

oleh rakyatnya, yang kemudian akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Dalam hal pembatasan untuk orang yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, terdapat persyaratan yang harus terpenuhi, sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang.

Persyaratan calon pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 pasal 7 mengenai persyaratan calon secara kumulatif ditentukan sejumlah 20 (dua puluh) persyaratan, kesemuanya bertujuan sebagai filter awal untuk menyaring dan mendapatkan calon terbaik. Setelah terpenuhinya persyaratan calon tersebut akan dipilih oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin daerah. Seseorang yang akan dicalonkan sebagai kepala/wakil kepala daerah harus terpenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. dihapus;
5. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
6. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
7. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
8. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. **tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;**
10. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

11. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
12. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; m.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
13. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
14. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
15. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
16. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
17. dihapus;
18. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
19. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
20. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Pasal 7 ayat (2) huruf i: (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat terpenuhi persyaratan sebagai berikut: “i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i: Huruf i: Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya;

Khususnya terhadap frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya”; yang penafsirannya dipersamakan sebagai orang yang menyimpan psikotropika dan telah menjalani semua teknis pemidanan baik pidana penjara maupun denda, telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi mantan narapidana psikotropika dan menghilangkan kesempatan hak politik menjadi calon kepala/wakil kepala daerah pada Pemilihan Kepala daerah (pilkada). Dalam merumuskan tafsir perbuatan tercela dengan memasukkan frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya”, pembentuk Undang-Undang telah melanggar prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang mengedepankan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan hukum (*legal justice*) sebagai Negara Hukum menurut Scheltema yang dikutip dari Erwinsyahbana, T., & Syahbana, T. R. F. (2018) “Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila”, yang merumuskan pendapat tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum, yakni: a) Menghormati, mengakui, dan melindungi hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia; b) Asas kepastian hukum.

Negara menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Namun Pembuat Undang-Undang(UU) dalam merumuskan tafsir perbuatan tercela justru melanggar asas-asas negara hukum dimana pembentuk UU salah satunya memasukkan frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU RI Nomor 10 Tahun 2016; frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 dapat ditafsirkan sebagai “Perbuatan Tercela” yang luas, tidak pasti dan tidak dapat diukur. Selain itu juga bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik karena tidak jelas rumusannya sehingga dapat menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.

Definisi Mantan Narapidana

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tetap berjalan sampai saat ini. Diawali dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan diganti menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan secara langsung tetap dilakukan. Dasar hukum untuk Pemilihan Kepala Daerah saat ini adalah UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Perbedaan yang membuat perubahan besar dalam sejarah pemilihan Kepala Daerah yaitu pada Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan: "Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Artinya pada Pilkada serentak, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia sesuai waktu yang telah ditetapkan KPU.

Perlu kiranya mendefinisikan terlebih dahulu istilah narapidana itu sendiri. Secara bahasa, menurut KBBI arti kata narapidana ialah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) pada pasal 1 ayat 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Butir 7 tentang pemasyarakatan, terpidana yang sudah hilang kemerdekaannya di lembaga pemasyarakatan, terpidana merupakan seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, narapidana adalah orang yang terpidana, sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Jika ditelaah dalam peraturan perundang-undangan, secara eksplisit istilah "mantan narapidana" tidak ada penggunaannya di dalam Undang-undang itu sendiri (<https://kabar24.bisnis.com/read/20190410/16/910022/>). Namun penggunaan istilah mantan narapidana selaku orang yang "pernah" menjadi terpidana diatur secara implisit dapat dilihat pada UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 butir P "Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Yudobusono sebagaimana dikutip Hamdi menyebutkan mantan narapidana adalah orang yang telah berbuat melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat dan telah selesai melakukan sanksi atau hukuman yang telah dijalankannya dan dijatuhkan kepadanya (2016: 29). Sedangkan menurut Azani sebagaimana dikutip Mansyur bahwa mantan narapidana ialah seseorang yang pernah dihukum dan telah menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, namun sekarang(saat ini) telah selesai menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (2005).

Dapat disimpulkan bahwa pengertian mantan narapidana adalah orang yang telah melewati masa hukumannya atau sanksi yang diperoleh dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian dalam kurun waktu tertentu di lembaga pemasyarakatan sebagai konsekuensinya dari tindak pidana yang telah dilakukan dan telah mendapatkan kembali kemerdekaannya untuk kembali berbaur di tengah-tengah masyarakat.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 Terhadap hak politik mantan narapidana psikotropika

Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtsstaat*) adalah konsep berparadigma bahwa negara dan alat kekuasaannya (pemerintah) tak dibenarkan bertindak atas kekuasaannya saja, melainkan harus ditumpukan pada dasar kebenaran hukum yang telah dpositifkan ialah undang-undang yang paling dasar, ialah Undang-Undang Dasar (UUD) (Winarno, 2013: 138). Ciri-ciri negara hukum (*rechstaat*) diantaranya: adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) dan adanya keadilan demokrasi (Mahfud, 2000: 28). Di samping itu, Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional (Budihardjo, 2009: 52).

Lahirnya salah satu bentuk hak asasi manusia, yaitu hak turut serta berperan dalam pemerintah. Hak pilih warga negara juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvensi Internasional

Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa, setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan.

Secara etimologi hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Adapun asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun mahluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya. Misalnya hak hidup yang mana tak satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia lainnya (Tuti, 2010: 281). Konsepsi HAM (hak asasi manusia) dalam perkembangannya sangat terikat dengan konsepsi negara hukum. Dalam sebuah negara hukum sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum sekaligus merupakan pelaksanaan karena konstitusi merupakan perwujudan perjanjian sosial tertinggi (Asshidiqie, 2005: 152-162). Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrument hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa 1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; 2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya; 3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara". (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-danpuu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuahperbandingan-konstitusi>)

Dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa: "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hak politik warga negara adalah bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas

kenegaraannya menganut asas demokrasi. Hak ini bahkan dikatakan sebagai perwujudan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu Negara, maka negara tersebut tidak seharusnya dikatakan negara demokratis. Negara-negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warganya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung atau tidak langsung. Hak politik ini telah diakui dan dilindungi hukum, baik instrumen hukum internasional maupun nasional.

Pada pasal 28 huruf D UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dalam hal pemilu, hak politik warga negara dalam pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu hak asasi yang di jamin dalam UUD Tahun 1945. Kegiatan pemilihan umum (*general election*) dan atau pilkada juga merupakan salah satu cara penyaluran hak asasi manusia yang sangat prinsipil yaitu hak untuk memilih dan di pilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 huruf D UUD NRI 1945. Ini artinya Negara menjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan hak untuk duduk dalam pemerintahan baik Bupati, Walikota, Gubernur atau Presiden.

Banyak di antara calon yang gagal untuk tahap pencalonan, karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah membunyai kekuatan hukum tetap. adanya syarat tersebut banyak diantara calon merasa haknya dirugikan oleh undang-undang tersebut. Adapun implikasi putusan MK No 2/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya memberikan kesempatan terhadap mantan narapidana psikotropika yang telah selesai menjalani hukuman untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dalam kontestasi pilkada Oleh karena itu, sebagaimana juga diberlakukan untuk ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No.10 Tahun 2016, untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan informasi tentang jati diri secara lengkap terhadap masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka dalam memaknai Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 ini pun juga diwajibkan kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela dan telah selesai menjalani masa pidana, untuk secara jujur atau terbuka mengumumkan

mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, sebagaimana juga telah dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016.

Dengan pertimbangan pilihan diserahkan kepada para pemilihnya/masyarakat, namun hal tersebut tidak boleh menghilangkan informasi tentang jati diri masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan putusan MK No 2/PUU-XX/2022 dapat disimpulkan, mantan narapidana psikotropika dalam pemilihan kepala daerah dapat mencalonkan diri sepanjang mantan narapidana tersebut mengakui pernah melakukan perbuatan tercela, pernah dijatuhi pidana penjara kepada publik. Dengan demikian memberikan peluang bagi mantan narapidana psikotropika untuk dapat mengikuti pencalonan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah terbuka lebar bagi siapapun. Adanya penegasan dari Mahkamah Konstitusi maka kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk dalam hal ini pihak Kepolisian yang berwenang mengeluarkan SKCK sebagai salah satu persyaratan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, untuk dapat memformulasikan bentuk/format SKCK sebagaimana yang dikehendaki dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016.

Kepala daerah disamping sebagai pimpinan daerah yang mempunyai tugas memimpin lembaga pemerintahan di daerahnya, dia juga mempunyai tugas yang tidak kalah pentingnya yaitu sebagai pengayom masyarakat sehingga kepala daerah harus mampu berpikir, bertindak dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat umum daripada kepentingan pribadi, golongan dan aliran. (Adhani, 2020: 3) Dapat disimpulkan bahwa kepala daerah mempunyai peranan yang sangat vital dalam hal memajukan daerahnya. Jelas dalam hal ini kepala daerah harus benar-benar bisa menjadi pengayom masyarakat. (Adhani, 2020: 3) Oleh karena itu persyaratan calon kepala daerah merupakan salah satu filter dalam menjaring calon-calon terbaik yang dapat memimpin daerahnya dengan *capable* dalam menjalankan roda pemerintahan serta menjadi publik figure di masyarakat. Dalam hal ini betapa pentingnya proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang memiliki norma kepastian hukum, adil dan tentunya dengan rumusan yang jelas, tidak multi tafsir apalagi bertentangan.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan *ratio decidendi* putusan MK No.2/PUU-XX/2022 memberikan akibat hukum terhadap mantan narapidana psikotropika yang sebelumnya tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Setelah adanya putusan tersebut mantan narapidana psikotropika mempunyai hak politik sama untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah sepanjang mantan narapidana tersebut jujur terbuka kepada publik mengumumkan mengenai latar belakang dirinya sebagai mantan narapidana, mengakui pernah melakukan perbuatan tercela, dan telah menjalani hukumannya. Penegakan hak asasi manusia, khususnya hak politik bagi mantan narapidana psikotropika, bukan untuk kepentingan manusia sendiri semata, yang lebih penting adanya pengakuan dan dihormatinya *human dignity* martabat kemanusiaan setiap manusia, tanpa membedakan strata sosial, status sosial, status politik, status hukum, etnik, agama, keyakinan politik, budaya, ras, golongan dan lain sebagainya.

Adanya penegasan dari Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK No 2/PUU-XX/2022, kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk dalam hal ini pihak Kepolisian yang berwenang mengeluarkan SKCK sebagai salah satu persyaratan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, untuk dapat memformulasikan bentuk/format SKCK sebagaimana yang dikehendaki dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016.

4.2. Saran

Terkait norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No.10 Tahun 2016, dalam merumuskannya pembentuk undang-undang seharusnya mengedepankan dua hal penting yakni Pertama: tafsir perbuatan tercela khususnya mengenai frasa yang tidak pasti seharusnya dihindari. Kedua: tafsir tercela seharusnya dapat diukur apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela itu; Oleh karena itu harus ada perbaikan pada norma tersebut yang berdasar pada kejelasan rumusan, asas kepastian hukum dan asas keadilan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Effendi A. Mansyur. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum HAM*, 2005. cet pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hani Adhani, 2020. *Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis*. Depok: Rajawali Pers.
- Jimly Asshidiqie, 2005. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta : Konstitusi Press.
- Miriam Budihardjo, 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: GramediaPustaka.
- Moh. Mahfud M.D, 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana
- _____, 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.
- Soerjono Soekanto, 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press
- Tim Revisi UU Pilkada. 2015. *Menuju Pilkada Serentak 2021 (Substansi dan Strategi Perubahan UU No 1/2015)*. Jakarta : Yayasan Perludem.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana
- Winarno, 2013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemyarakatan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International on Civil and Political

Perppu 1/2014 sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut UU 1/2015

C. Jurnal

Akhmad Nikhrawi Hamdi. 2016. Hak Eks Narapidana Menjadi Anggota Legislatif, Fisip, Jurnal as-Siyasah Universitas Islam Kalimantan MAB, Banjarmasin, vol. 1 No. 1.

Muhammad Lutfi Hardiyanto.Dkk.(2015). "Hak Politik Mantan Narapidana Untuk Mencalonkan Diri Sebagai Calon Kepala Daerah (Analisis Terhadap Putusan Mk. No. 42/Puu-Xiii/2015)", *Mimbar Yustitia* Vol. 1 No.2 Desember 2017 P-Issn 2580-4561 (Paper) E-Issn 2580-457x

D. Sumber lain

Kusumadi Pudjosewojo Pedoman Pelajaran Tata Hukum (1976), lihat <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/viewFile/15521/8430>, akses tanggal 6 agustus 2022.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia"Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)", dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-danpuu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuahperbandingan-konstitusi.html>, diakses pada 15 Desember 2019

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190410/16/910022/wajah-lama-caleg-dpr-danmimpi-bebas-korupsi>, diakses pada 25 November 2019, pukul 14.22.
Kamus Besar Indonesia, Narapidana, <https://kbbi.web.id>, diakses pada 22 Agustus 2019, pukul 19.27.